



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- Sipora Utara, E-Mail : dispendik.mentawai@gmail.com, Kode Pos:25700

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 18 Tahun 2019

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PUSURAKAT
KECAMATAN SIPORA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUSURAKAT Ketua : FRANSISKUS XAVERIUS,S.S Nomor : 02/PKBM-PR/BTM/VII-2019 tanggal 24 Juli 2019 beserta lampirannya.

Menimbang a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari Izin Operasional PKBM diatas dapat diberikan Izin Operasional.
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKBM) maka perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B ; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0132/U/1994 tentang Program Paket C ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
- Jenis Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : PUSURAKAT
Jenis Pendidikan : Keaksaraan Fungsional, Ketrampilan Life Skill dan Kelembagaan, Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA
Tahap : Izin Operasional
Alamat Lembaga : Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara
Nama Ketua : FRANSISKUS XAVERIUS,S.S
- KEDUA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga (PKBM) mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;
 4. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya
- KEEMPAT : Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

KEPALA DINAS



Drs. A. ORESTE SAKEROE

Pembina Tk.I
NIP. 19640429 200112 1 001

Tembusan Yth :

1. Dirjend PAUDNI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Camat Sipora Utara
7. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sipora Utara
8. Kepala Desa Se- Kecamatan Sipora Utara
9. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor/Tanggal : 178 Tahun 2019 Tanggal 29 Juli 2019
Tentang : Pemberian Izin Operasional PKBM PUSURAKAT

STRUKTUR PENGURUS PKBM PUSURAKAT
KECAMATAN SIPORA UTARA
KABUPATENB KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2019

1. Pelindung : Camat Sipora Utara
2. Pembina : Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sipora Utara
3. Pengawas : Penilik Dikmas
4. Ketua : Fransiskus Xaverius, S.S
5. Sekretaris : Julmadi Saogo
6. Bendahara : Seri Karmila Sakerebau
7. Koordinator KF : Agnes Desprianti
8. Koordinator Kursus dan Kelembagaan : Sularso
9. Koordinator Paket A : Nurli Susanti
10. Koordinator Paket B : Efridas Susana, S.pd
11. Koordinator Paket C : Pentinar Aritonang, S.Ag

Tuapejat, 29 Juli 2019

